



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi (lorong Akper), RT.09, RW.02, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andhyatta@gmail.com, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan TK Pertiwi (belakang Tk Pertiwi), RT.04, RW.03, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pwenggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 02 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman bersama di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Nabire dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Karang Mulia selama 17 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 23 Juni 2007, umur 17 tahun;
 - 3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 04 Oktober 2011, umur 12 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat, dan Tergugat tidak pernah memiliki kepercayaan kepada

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Juni 2024 saat itu Peggugat mengunggah status harian di sosial media milik Peggugat, akan tetapi tiba-tiba Tergugat marah kepada Peggugat, Peggugat hanya mengunggah status harian. Tergugatlah yang tidak pernah percaya kepada Peggugat dan selalu mencurigai Peggugat dengan berbagai hal;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2024 Peggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah keluarga Peggugat di Kelurahan Karang Mulia hingga saat ini;

8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 Tergugat menemui Peggugat dengan membawa barang-barang milik Peggugat, saat datang Tergugat tiba-tiba marah dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat dengan cara melempar Peggugat menggunakan koper kearah kepala Peggugat akibatnya Peggugat mengalami kesakitan. Dan antara Peggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, Peggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti berupa surat izin atasan Nomor: 600/163/DPUPR/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Martinus Makai, SH sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 134/Pdt.G/2024/PA. Nbr tertanggal 20 Agustus 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2006 Kami telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 02 Oktober 2006;

2. Bahwa benar setelah menikah kami tinggal rumah kediaman bersama di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Nabire dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Karang Mulia selama 17 tahun;

3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut kami telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 23 Juni 2007, umur 17 tahun; dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 04 Oktober 2011, umur 12 tahun;

4. Bahwa benar sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sifat pertengkarnya kecil saja yang merupakan biasa dalam rumah tangga;

5. Pertengkaran yang diebabkan oleh apa yang diajukan oleh Penggugat tidak semuanya benar karena:

- a) Perbedaan pendapat terjadi karena Penggugat sering sekali berpakaian terbuka/pakaian mini yang auratnya terbuka;
- b) Tergugat tidak percaya kepada Penggugat, itu tidak benar karena selama ini Tergugat percaya kepada Penggugat namun justeru Penggugat sering bohong kepada Tergugat contohnya izin ke dokter malah pergi ke tempat lain dan chatting dengan laki-laki lain;
- c) Tergugat sering melakukan KDRT tidak benar yang benar Tergugat jarang melakukannya walaupun terjadi KDRT itu disebabkan karena ada pihak ketiga yang mengusik rumah tangga kami yakni laki-laki lain;

6. Bahwa, betul terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2024 tetapi saya tidak tahu penyebabnya tiba-tiba Penggugat menyuruh pergi/mengusir Tergugat, Penggugat menyatakan kita sudah tidak perlu komunikasi lagi dan memang sebelumnya kita bertengkar masalah social media seperti tiktok, Instagram dengan menggunakan pakaian terbuka/rok mini;

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



7. Bahwa, benar saya datang menemui Penggugat pada tanggal tersebut dalam keadaan marah dan membawa koper serta melempar Penggugat menggunakan koper ke arah kaki dan telapak kaki Penggugat;
8. Bahwa, tidak benar, sampai saat ini masih ada komunikasi tetapi tidak seperti dulu ketika masih rukun, komunikasi cetu-cetus saja;
9. Bahwa benar, pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena saya masih mencintainya dan untuk kemaslahatan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbedaan pendapat itu karena pakaian terbuka, akan tetapi saya/Penggugat lakukan karena merupakan pakai olah raga fitness, senam;
2. Bahwa Penggugat sering berbohong kepada Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, Pengugat tetap pada gugatan, bahwa Penggugat tetap pergi ke dokter sampai-sampai ke psikiater dan psikolog karena merasa takut dengan Tergugat;
3. Bahwa Tidak benar sebagaimana apa jawaban Tergugat, tetapi setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat/KDRT kepada Penggugat dan untuk pihak ketiga itu hanyalah kecurigaan Tergugat saja;
4. Bahwa Penggugat tetap posita nomor 6 sebagaimana gugatan;
5. Bahwa benar, Penggugat pergi bulan Juni 2024 dan balik bulan Agustus 2024 untuk anak-anak namun dengan syarat Tergugat harus keluar rumah;
6. Bahwa benar pada bulan tersebut, Tergugat dapat dalam keadaan marah dan melempar Penggugat dengan menggunakan koper tetapi ke arah kepala dan tangan;
7. Bahwa benar masih ada komunikasi namun komunikasinya tidak baik, cetus-cetus saja dan tidak seperti hubungan suami istri;
8. Bahwa benar pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



9. Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban, karena setiap kali Penggugat ke Caffe dengan menggunakan rok mini/pakaian terbuka dan alasannya bertemu dengan relasi yang berhubungan dengan masalah pekerjaan namun bertemu dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban, masalah psikiater ataupun psikolog karena adanya penyakit yang dideritanya yang mempengaruhi pikirannya, namun perilaku yang pulggar/menggunakan pakai mini tidak biasa dilakukan;
3. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban karena saya jarang melakukan kekerasan, itu pun terjadi karena ada pihak ketiga;
4. Bahwa untuk replik dengan gugatan posita nomor 6, saya tetap pada jawaban semula;
5. Bahwa betul setelah pulang tanggal 18 Agustus 2024 Penggugat menyuruh saya pergi sebagai syarat Penggugat balik ke rumah untuk mengurus anak;
6. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga karena masih mencintai Penggugat dan untuk kemaslahatan anak-anak;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX, tertanggal 02 Oktober 2006, dari KUA Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar Sulawesi

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 600/163/DPUPR/2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. *Print out* dari HP Penggugat foto bekas luka diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. *Print out* dari HP Penggugat foto bekas luka diri Penggugat pada mulut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. *Print out* dari HP Penggugat foto bekas luka diri Penggugat pada tangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. *Print out* dari HP Penggugat foto lebam diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. *Print out* dari HP Penggugat foto lebam diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *Print out* dari HP Penggugat foto lebam diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. *Print out* dari HP Penggugat foto lebam diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. *Print out* dari HP Penggugat foto lebam diri Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. *Print out* dari HP Penggugat foto diri Tergugat dengan Mobil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter tertanggal 06-10-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Psikolog, tempat kediaman di Jalan Patriot RT 04 RW 04 Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Psikolog Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mulai konsultasi kepada saksi 24 September 2024;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat kesulitan tidur sejak 2 tahun lalu karena Penggugat mengidap gangguan anxietas;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- Bahwa gangguan tersebut mengganggu psikologi Penggugat secara keseluruhan berupa kecemasan yang sulit hilang;
- Bahwa jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan gangguan lebih parah;
- Bahwa model gangguan tersebut meningkatkan sensitifitas, sehingga komunikasi menjadi tidak baik karena selalu teringat apa yang telah masuk dalam pikirannya dan komunikasi rumah tangga menjadi tidak seimbang karena Penggugat cenderung terus-menerus mengingat kejadian yang telah terjadi misalnya jika dibentak maka hal itu akan berpengaruh sangat lama;
- Bahwa hal tersebut jika tidak ditangani langsung akan berakibat taruma yang mendalam dimana yang bersangkutan akan mengurung diri tidak mau bertemu orang;
- Bahwa jika hal tersebut terjadi maka jalan keluarnya dengan menenangkan pikiran atau relaksasi/pernapasan;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yan Mamoribo RT 07 RW 03 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak kurang lebih bulan April 2024 lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering diceritakan tetangga jika Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat, namun bulan Agustus 2024 Tergugat balik ke rumah bersama dan Tergugat langsung keluar pergi dari bulan tersebut;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati/mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Manado RT 03 RW 00 Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat akan tetapi bulan Agustus 2024 Tergugat balik ke rumah bersama dan Tergugat langsung keluar pergi ketika itu;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasihati/mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat sudah tidak datang lagi ke persidangan atau mengirim surat dan menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai karena sulit untuk hidup rukun membina rumah tangga lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat (P.1) dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui Mediator Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai PNS, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diharuskan memperoleh surat izin perceraian dan surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian Nomor 600/163/DPUPR/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang dilampirkan oleh Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara di atas;

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Menimbang bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab menjawab/replik dan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat secara murni (bulat) dan mengakui sebagian dalil Penggugat secara berkualifikasi/berklausula sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tanpa ada kalusul lain. Oleh sebab itu Hakim menyatakan seluruh gugatan Penggugat diakui tanpa adanya klausul maka Hakim menilai Tergugat telah mengakui secara bulat/murni oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita yang diakui di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti, kecuali tentang keabsahan nikah Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan bukti surat otentik kutipan/duplikat buku nikah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi/berkalusula dan dibantah oleh Tergugat adalah posita 4, 5, 6, dan 8 maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang begitu pula dengan dalil posita yang dibantah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.13, serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana di atas;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.13, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1, dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.13 Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik sebagaimana pasal 285 Rbg. Hal mana bukti otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dengan demikian Pengadilan Agama Nabire berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa P.3 tentang izin bercerai, maka terbukti telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.11 tidak disertai pendapat ahli di bidang itu, maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menggambarkan luka/lebam Penggugat. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa alat bukti surat elektronik atau rekaman elektronik adalah bukti permulaan. Maka oleh Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Penggugat maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan. Akan tetapi, dalam hal ini Tergugat mengakuinya, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat telah melakukan KDRT yang mengakibatkan luka/lebam

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada anggota tubuh Penggugat, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 tidak disertai pendapat ahli di bidang itu, maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menggambarkan luka/lebam Penggugat. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa alat bukti surat elektronik atau rekaman elektronik adalah bukti permulaan. Maka oleh Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Penggugat maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan. Akan tetapi, dalam hal ini Tergugat mengakuinya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pernah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sudah dewasa dan saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau setidaknya kurang lebih 2 tahun lalu Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan bukan atas dasar didengar, dilihat, dan dialami sendiri, maka selama keterangan saksi tersebut memenuhi unsur dimaksud, Hakim berpendapat khusus keterangan-keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dengan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Juni tahun 2024 telah terjadi berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, saksi pertama dan kedua pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengakuinya tentang adanya pertengkaran, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat yang mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti telah terjadi pertengkaran di dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama-sama tidak mengetahui secara langsung penyebabnya, maka khusus penyebab masalah tersebut Penggugat mampu membuktikan sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat, namun untuk mengenai Tergugat melakukan KDRT berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat hal mana telah diakui oleh Tergugat, maka Hakim berkesimpulan Tergugat selama ini telah melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, kedua saksi dimaksud mampu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah pisah

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan Tergugat. Disamping itu dikui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian mengenai hal tersebut mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perpisahan tempat tinggal terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi (saksi kedua dan ketiga) yang dihadirkan oleh Penggugat sama-sama memberikan keterangan yakni selama berpisah empat tinggal tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan posita yang terkait tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/pengakuan berklausalanya, Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, maka atas dasar itu Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mampu membuktikan sanggahannya itu, sehingga apa yang menjadi bantahan/pengakuan berklausalanya itu tidak berdasarkan bukti dan patut dinyatakan tidak berdasar hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 September 2006 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir di kawasan Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) setidaknya sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah sama-sama tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; **pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal 20 September 2006

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan telah terjadi pertengkaran sampai dengan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2024 bahkan sampai saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Oleh karena telah disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, maka menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya, menunjukkan bahwa unsur keempat

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dimana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga/orang dekat sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan diperkuat dengan sangkaan Hakim sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk membina rumah tangga lagi, disebabkan keinginan Penggugat dan Tergugat tidak seirama untuk

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Di mana Penggugat dan Tergugat tidak ingin melanjutkan membina rumah tangga, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warohmah* sulit tercapai bahkan tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim. Hakim juga tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tetapi apakah layak tidaknya sebuah rumah tangga untuk dipertahankan dengan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui putusannya No. 388 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga sebagaimana tersebut, tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, *syar'i*, dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami-istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran serta di dalam terdapat KDRT dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai,

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemuharatan seperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hlm. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المَقَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الصَّرْرُ يُزَالُ.

"Kemudaratan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan para ahli fiqh dalam kitab-kitabnya yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة
اوعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح
بينهما طلقها بائلة

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

4. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار .

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

5. Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fiqh Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Apabila jika terjadi rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.800,00 (seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Sarko, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp38.800,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp158.800,00

(seratus lima puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah)

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)